

PENULISAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
TANPA IZIN DI KOTA BALIKPAPAN**



**Diajukan oleh:
Arpen Oripan Putera**

NPM	: 170512928
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Kenegaraan dan Pemerintahan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN**PENULISAN SKRIPSI****PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
TANPA IZIN DI KOTA BALIKPAPAN**

Diajukan oleh:
Arpen Oripin Putera

NPM : 170512928
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing
Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Tanggal: 28/10/2023
Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
TANPA IZIN DI KOTA BALIKPAPAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 23 November 2023
Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.
Anggota : R. Sigit Widiarto, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kota Balikpapan”** Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis sadar bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah bersedia menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang memberikan arahan dalam masa perkuliahan.
4. Bapak Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H., selaku mantan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang tidak henti-hentinya memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan ketika masa pandemi berlangsung.
5. Para dosen, staff, dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan.

6. Bapak Hendra, selaku Ketua Perizinan Usaha 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data-data kepada penulis.
7. Bapak Mus Ihdiansyah, selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan data-data kepada penulis.
8. Semua Bapak dan Ibu Pengusaha yang menjual minuman beralkohol di Kota Balikpapan yang namanya tidak dapat penulis sebutkan yang telah bersedia untuk meluangkan waktu untuk memberikan data-data dan pengalaman kepada penulis.
9. Kedua Orang Tua penulis, Jhonny Bernard dan Moris Diana atas segala kasih sayang dan doa yang tak pernah putus kepada penulis.
10. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan Kevin Hezron Dimara, Ogie Tadeo, Ventola Jonathan, Bumi Kurniadi Sahid, Reza Aldo Agusta, Samuel Christian, Alexander Richard, Adi Ageng, Elfanrio Wijaya, Reynaldi Godiman, Claudia Aurora, Ukhra Niyantama Radjab, Anastasia Tio, dan Seravika Jiwa Patria yang telah memberikan semangat selama masa perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman penulis yang tergabung dalam kelompok 83 KKN Anasta Ery Khabomen, Aldhini Sanjaya Santosa, Lawrenxius Benny, Peter Satria Pinandita Cahyaputra, Jimmy Halim, Andika Christianto Damanik, Aditya Arya Kusuma, Melleina Logike Latreia Pamhesti, dan Desy Ramadhany yang telah mau bekerja sama dalam menyelesaikan proses KKN dengan baik dan lancar.
12. Teman-teman penulis selama masa SMA Agustian, Bagus, Bintang, Nikko, Jalud, Radin, Andri, Budi, Kevin, Risky, Alvin, Alex, Faishal, Rei, Granda, Devi, dan Victoria yang meskipun masing-masing telah memilih jalur pendidikan dan

kehidupan yang berbeda, namun tetap mau saling memberikan semangat dan doa kepada satu sama lain.

13. Semua pihak dan rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu demi satu yang telah dengan tulus memberikan doa dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih adanya kekurangan dalam berbagai hal yang disebabkan karena wawasan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima masukan berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan setiap pembacanya.

Yogyakarta, 13 Oktober 2023



Arpen Oripa Putera

ABSTRAK

Peredaran minuman beralkohol di Indonesia tidak dilarang, tetapi hanya dibatasi dan dikendalikan dengan berbagai peraturan yang ada. Di Kota Balikpapan, izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk hotel berbintang. Pada kenyataannya, banyak tempat lain selain hotel berbintang yang menjual minuman beralkohol. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna mengurangi penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan, beserta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Kota Balikpapan pada Juli 2023. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait meliputi aparat penegak hukum (satpol PP), penjual minuman keras, dan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum primer maupun sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa minuman beralkohol berizin yang ada di Kota Balikpapan dijual secara bebas dan tidak dikendalikan jumlahnya. Adapun minuman beralkohol yang tidak berizin diedarkan secara sembunyi-sembunyi di warung-warung dan/atau kafé yang hanya memiliki izin jual dari Ketua RT setempat. Proses penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin hingga saat ini hanya dilakukan dengan pembatasan izin, pengetatan persyaratan untuk mendapatkan izin, serta penertiban. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan antara lain adalah ketidaksinkronan antara Perda Nomor 16 Tahun 2000 yang hanya memperbolehkan menjual minuman beralkohol di hotel berbintang dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 yang memperbolehkan penjualan minuman beralkohol selain di hotel berbintang, sulitnya pencarian distributor/sub distributor bagi hotel berbintang, dan tidak adanya rasa jera dari pedagang minuman beralkohol tanpa izin/rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Kata Kunci: *alkohol, izin, minuman, penegakan hukum*

ABSTRACT

The distribution of alcoholic beverages in Indonesia is not prohibited but is only limited and controlled by various existing regulations. In Balikpapan City, permits for selling alcoholic beverages are only given to star-rated hotels. However, many other places besides star-rated hotels sell alcoholic drinks. This research aims to determine the law enforcement carried out by the Balikpapan City Government to reduce the sale of alcoholic drinks without permits in Balikpapan City, along with the obstacles faced in enforcing this law. This study uses empirical legal research methods. This research was conducted in Balikpapan City in July 2023. Primary data was obtained through interviews with related parties, including law enforcement officers (Satpol PP), liquor sellers, and the One Stop Integrated Service and Investment Service (DPMPTSP). Meanwhile, secondary data was obtained from various primary and secondary legal materials collected using documentation techniques. This research reveals that licensed alcoholic drinks in Balikpapan City are sold freely, and the quantity is not controlled. Unlicensed alcoholic drinks are distributed secretly in stalls and cafes, which only have a sales permit from the local RT Head. The process of law enforcement against alcoholic beverages without a permit to date has only been carried out by limiting permits, tightening requirements for obtaining permits, and controlling. Obstacles faced in enforcing the law against the trade in alcoholic beverages without a permit in Balikpapan City include the lack of synchronization between Perda Nomor 16 Tahun 2000 which only allows selling alcoholic drinks in star-rated hotels and Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 which allows the sale of alcoholic drinks other than in star-rated hotels, the difficulty of finding distributors/sub distributors for star-rated hotels, and the lack of deterrence from sellers of alcoholic drinks without permits/low public awareness of the law.

Keywords: alcohol, permits, drinks, law enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	14
3. Cara Pengumpulan Data.....	16
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Responden dan Narasumber.....	17
6. Analisis Data	18
7. Populasi.....	18
8. Sampel.....	19
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan Umum Peredaran Minuman Beralkohol.....	21
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	23
C. Penegakan Hukum yang Dilakukan Pemerintah Kota Kota Balikpapan untuk Mengurangi Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin.....	28
D. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kota Balikpapan	46
BAB III PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Oktober 2023



Arpen Oripin Putera